



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KABAG HUKUM	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP
L	L	7	f	

2. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
7. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
8. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau

- bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
 11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
 12. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 14. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 15. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan Bangunan.
 16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
 17. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 18. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 19. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 20. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

KABAG	OFD	AS 3	SEKDA	WABUP
HOUM				

21. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
22. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
23. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
24. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
25. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
26. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
27. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
28. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
29. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.
30. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
31. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
32. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.





KABAG HUKUM	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP

33. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
4	P	7		





kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

43. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
45. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai administrasi kependudukan.
46. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
48. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang

KABAG HUKUM	OFD/AS 3	SEKDA	WABUP
			






ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
50. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
51. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Badan Pendapatan Daerah atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan/atau kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
52. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang sama.
53. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

KABAG HUKUM	OFD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

56. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
57. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
58. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
59. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
60. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
61. Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi.
62. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
63. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
64. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

KABAG HUKUM	OPP	AS/3	SEKDA	WABUP
				

BAB II

INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan / atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau

KABAG HUKUM	OND	AS 3	SEKDA	WABUP
----------------	-----	------	-------	-------

- d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- PBB-P2;
 - Pajak Reklame;
 - PAT;
 - Opsen PKB; dan
 - Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- BPHTB;
 - PBJT atas:
 - Makanan dan/atau Minuman;
 - Tenaga Listrik;
 - Jasa perhotelan;
 - Jasa Parkir;
 - Jasa Kesenian dan Hiburan;

KABAG HUMAS	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP

- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran meliputi:
 - a. Wajib pajak dan retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan Laporan Keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan wajib pajak dan retribusi;
 - b. Wajib pajak dan retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. Wajib pajak dan retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang pajak dan retribusi.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
 - a. Objek pajak dan retribusi terkena bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung Meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;
 - b. Objek pajak dan retribusi terkena bencana non alam merupakan bencana nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti virus pandemik yang menyerang manusia;

KARAG	OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
HD	ROM			

- c. sebab tertentu yang luar biasa lainnya seperti kebakaran dan wabah; dan/atau
- d. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi.

Bagian Kedua

Bentuk Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 7

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan terhadap pajak dan retribusi yang telah ditetapkan dalam SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 8

- (1) Keringanan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran pajak dan retribusi paling banyak 12 (dua belas) kali dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. penundaan pembayaran pajak dan retribusi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (3) Pengurangan pajak dan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak dan retribusi.
- (4) Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah untuk kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan kondisi Objek Pajak

KABAG HUKUM	OFD	ASB	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

- (5) Pengurangan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah untuk kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d.
- (6) Pembebasan pajak dan retribusi daerah diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak dan retribusi.

Bagian Ketiga

Prosedur dan Persyaratan Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah secara tertulis kepada Bupati melalui:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan untuk Pajak Daerah; atau
 - b. Kepala Perangkat Daerah Pemungut untuk Retribusi Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi.
- (3) Pemohon hanya dapat mengajukan 1 (satu) bentuk keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap objek pajak dan/atau retribusi.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - a. 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya STPD atau STRD;
 - b. 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPD atau SKRD; atau
 - c. 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, pengajuan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan daluarsa, kecuali Wajib Pajak atau Wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa terjadi bencana alam, bencana non alam, atau







KATAG HUKUM	OPD	AS/3	SEKDA	WABUP

sebab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh wajib pajak atau wajib retribusi dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. fotocopy identitas pemohon yang masih berlaku;
 - c. fotocopy STPD, STRD, SKPD, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - d. Laporan keuangan perusahaan atau bentuk lain yang dipersamakan;
 - e. tidak memiliki tunggakan Pajak dan Retribusi sebelumnya atas objek pajak dan objek retribusi yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, kecuali terjadi kondisi objek pajak dan objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c; dan
 - f. tidak diajukan keberatan atas SKPD atau SKRD yang dimohonkan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi Daerah, atau dalam hal diajukan keberatan, telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan surat kuasa.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f telah diajukan, pemohon tidak mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

KABAG HUKUM	01	D	AS 3	SEKDA	WABUP
					

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim teknis pada Perangkat Daerah Pemungut Pajak atau Retribusi.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Pajak atau Retribusi.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Bupati untuk menerima atau menolak.

Pasal 12

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap dan benar.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. menerima sebagian;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menolak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, dan tidak ada suatu keputusan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap diterima.
- (4) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali penetapan dalam masa pajak dan retribusi.

KABAG HUKUM	OPD	AS 3	SEKDA	WABUP
----------------	-----	------	-------	-------

- (5) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

KABAG	OFD	AS	SEKDA	WABUP
HUKUM				

dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan / atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2010 Nomor 73;

KABAG	OPD	ASB	SEKDA	WABUP
HURUM				

- b. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37.c Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Persyaratan dan Pembayaran Angsuran Serta Penundaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 40);
 - c. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37.d Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 41);
 - d. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 37.e Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 42);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN

Tempat, Tanggal... Bulan.... Tahun.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah*

Kepada Yth.

Bupati Gorontalo

Cq. Kepala Badan/Dinas.....

Di

Limboto

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NPWPD/NIK/NIB :

Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Sebagai wajib pajak/retribusi/kuasadari :

Nama Orang/Badan :

NPWPD/NIK/NIB :

Alamat : Jl.

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Dengan ini mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan Pajak dan Retribusi Daerah* **sebesar.....** atas ketetapan pajak/retribusi dengan data sebagaimana terlampir.

Adapun yang menjadi alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1.
2.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1.
2.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Wajib Pajak/Kuasa

(**Nama Lengkap**)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN,
PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. Surat Permohonan Wajib Pajak/Retribusi;
b. Hasil Pemeriksaan;
c. dst;

Mengingat : 1.....;
2.dst;

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2024 tentang Tata
Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Dan
Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor);
2. Dst

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENUNDAAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH


KESATU : Menolak/Menerima (seluruhnya/sebagian permohonan :
Nama Wajib Pajak/Retribusi :
.....
NPWPD/NIK/NIB :
Jenis Pajak/Retribusi :
.....
Nomor SKPD/SKRD/..... :
Masa Pajak/Retribusi :
.....
Tahun Pajak /Retribusi :

KEDUA : Perhitungan pembayaran Pajak/Retribusi adalah sebagai berikut:
.....
.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Mei 2024
BUPATI GORONTALO, 



NELSON POMALINGO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN
PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR :

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN ANGSURAN/PENUNDAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. Surat Permohonan Wajib Pajak/Retribusi;
b. Hasil Pemeriksaan;
c. dst;

Mengingat : 1.....;
2.dst;

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan
Dan Penundaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2024 Nomor);
2. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN
ANGSURAN/PENUNDAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KESATU : Menolak/Menerima (seluruhnya/sebagian permohonan :

Nama Wajib Pajak/Retribusi :
.....
NPWPD/NIK/NIB :
Jenis Pajak/Retribusi :
.....
Nomor SKPD/SKRD/..... :
Masa Pajak/Retribusi :
.....
Tahun Pajak /Retribusi :


KEDUA : Perhitungan pembayaran Pajak/Retribusi adalah sebagai berikut:
.....
.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO